



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara;

JAMARI Bin CIPTOWIHARJO, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kledokan RT.004 RW.008, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

DJABARI Bin CIPTOWIHARJO, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pakem Pabrik RT.002 RW.002, Desa Pakem, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;

RINI YULIANTI Binti CIPTOWIHARJO, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ketapang Wetan RT.003 RW.003, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;

PRIMA VOLIYANTO Bin RAMANTO, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pusmalang RT.002 RW.005, Desa

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman,
D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryono,S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi (Ringroad Barat), Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman,D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: suryo_law@yahoo.com, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERISNA KOMARA,
umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di di Kledokan RT.002 RW.007, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS Susanto,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Parasamy No.52, Beran Lor No.08 RT.007 RW.022, Tridadi, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: agussusanto232323@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO pada tanggal 17 Juni 2004 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/P/II/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Umbulmartani pada tanggal 19 Januari 2023;
2. Bahwa Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua kali).

1) Pernikahan pertama

Bahwa Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO menikah secara sah dengan Almarhumah LASINEM Binti DJOJOREDJO pada tanggal 14 Mei 1952 sebagaimana tertulis didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK.12.04.08/PW.01/29/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngemplak tanggal 26 Maret 2014.

Bahwa Almarhumah LASINEM Binti DJOJOREDJO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 Oktober 1976 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/P/XII/2013 atas nama Ny. LASINEM CIPTOWIHARJO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Umbulmartani pada tanggal 13 Desember 2013.

Bahwa atas perkawinan antara Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO dengan Almarhumah LASINEM Binti DJOJOREDJO melahirkan 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

- a. **JAMARI Bin CIPTOWIHARJO** (Anak laki – laki kandung); lahir di Sleman, pada tanggal 12-04-1957 (PENGGUGAT I).
- b. **DJABARI Bin CIPTOWIHAJO** (Anak Laki – laki kandung); lahir di Sleman, 08-09-1959 (PENGGUGAT II).
- c. **SRI PURWANTI, S.Pd Binti CIPTOWIHARJO** (Anak perempuan kandung).

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa SRI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022. Semasa hidupnya, SRI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO menikah dengan seseorang yang bernama RAMANTO pada tanggal 19 Desember 1981. Atas perkawinan tersebut, melahirkan seorang anak yang bernama:

PRIMA VOLIYANTO Bin RAMANTO (anak laki-laki kandung); lahir di Cilacap, pada tanggal 24-08-1983 (PENGUGAT IV) yang selanjutnya disebut **sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah SRI PURWANTI Binti CIPTOWIHARJO**.

d. **RINI YULIANTI Binti CIPTOWIHARJO** (Anak Perempuan kandung); lahir di Sleman, pada tanggal 20-07-1970 (PENGUGAT III).

2) Pernikahan kedua

Bahwa Almarhum CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO menikah untuk kedua kalinya dengan Almarhumah MUKITRI Binti JOYO PAWIRO pada tanggal 30 September 1976 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: K.4/1.5/PW.01/19/96 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaglik pada tanggal 12 Juni 1996.

Bahwa Almarhumah MUKITRI Binti JOYO PAWIRO telah meninggal dunia pada tanggal 19-12-2019.

Bahwa atas perkawinan antara Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO dengan Almarhumah MUKITRI Binti JOYO PAWIRO melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **ENY LISTYANINGSIH** bin CIPTOWIHARJO (anak perempuan kandung); lahir pada tanggal 12-12-1977.

Bahwa Almarhumah ENY LISTYANINGSIH bin CIPTOWIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04-09-2015. Semasa hidupnya, Almarhumah ENY LISTYANINGSIH binti CIPTOWIHARJO menikah

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang bernama Almarhum TERISNA KOMARA (yang juga telah meninggal dunia). Atas perkawinan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama:

MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERISNA KOMARA (anak laki-laki kandung) (TERGUGAT); lahir di Sleman, pada tanggal 04-08-2002 (TERGUGAT) yang selanjutnya disebut **sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah ENY LISTYANINGSIH binti CIPTOWIHARJO**.

3. Bahwa Almarhum CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO (PEWARIS) disamping meninggalkan PARA AHLI WARIS juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana **tertulis Letter C No. 495 Persil 25, PIII**, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Tanah Milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan bu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur berbatasan Bapak Sukardi dan Rumah Ibu Kurniati.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**.

4. Bahwa atas objek sengketa sebagaimana poin ke-3 (ketiga) tersebut hingga saat ini ditempati oleh PENGUGAT I yang merupakan anak kandung Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO dengan Almarhumah LASINEM Binti DJOJOREDJO;

5. Bahwa dasar Penggugat I menempati objek sengketa tersebut adalah atas izin dan/atau persetujuan dari Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, serta Tergugat. Selain daripada hal tersebut, Penggugat I telah menempati dan/atau bertempat tinggal di objek sengketa tersebut sejak Penggugat I lahir hingga saat ini;

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO telah memberikan harta kepada Almarhumah ENY LISTYANINGSIH binti CIPTOWIHARJO berupa tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Akta Surat Hibah Wasiat Nomor 1, tertanggal 01-02-2001;

7. Bahwa meskipun Almarhumah ENY LISTYANINGSIH binti CIPTOWIHARJO yang mana merupakan ibu kandung dari TERGUGAT telah mendapatkan harta berupa tanah sawah dari Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO, PARA PENGGUGAT bersepakat tetap ingin membagi obyek sengketa yang mana merupakan harta peninggalan Almarhum CIPTOWIHARJO bin PAWIRO DIMEJO kepada Tergugat secara adil sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam;

8. Bahwa keinginan dan iktikad baik dari Para Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilengkapinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan obyek sengketa. Oleh karena hal tersebut, hingga saat ini pengurusan dan pembagian obyek sengketa tidak dapat dijalankan;

9. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris Almarhum CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 24 Februari 2023 adalah untuk ditetapkan siapa saja Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Waris Islam sebagaimana **Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk:

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Menentukan mengenai harta peninggalan;
- Menentukan bagian masing-masing ahli waris;
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris; dan
- Menentukan bagian-bagiannya.

Serta dalam **Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Selanjutnya, dalam **Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama**: *Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.*

Dan **Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

- 10.** Bahwa guna menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia – sia, mohon putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum lain (*Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*);

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa selanjutnya mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 Juni 2004.
3. Menetapkan LASINEM Binti DJOJOREDJO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1952.
4. Menetapkan MUKITRI Binti JOYO PAWIRO telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2019.
5. Menetapkan SRI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022
6. Menetapkan ENY LISTYANINGSIH bin CIPTOWIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Setember 2015.
7. Menyatakan PRIMA VOLIYANTO Bin RAMANTO (PENGGUGAT IV) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah SRI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO.
8. Menyatakan MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERISNA KOMARA (TERGUGAT) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah ENY LISTANINGSIH.
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO adalah:
 - a. JAMARI Bin CIPTO WIHARJO (Penggugat I).
 - b. DJABARI Bin CIPTO WIHARJO (Penggugat II).
 - c. RINI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO (Penggugat III).
 - d. PRIMA VOLIYANTO Bin RAMANTO (Penggugat IV).
 - e. MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERISNA KOMARA (Tergugat).

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis pada **Letter C No. 495 Persil 25, PIII**, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Tanah Milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan bu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur berbatasan Bapak Sukardi dan Rumah Ibu Kurniati.

sebagai **harta warisan dari Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO**.

10. Menetapkan bagian masing-masing dari obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO yang berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis Letter C No.495 Persil 25, PIII, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan Tanah Milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan bu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur berbatasan Bapak Sukardi dan Rumah Ibu Kurniati.

kepada masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam.

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini.

12. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya, Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan kepada kuasa Tergugat agar menghadirkan Tergugat Prinsipal guna menempuh proses mediasi, namun Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat Prinsipal tidak dapat menghadiri sidang mediasi, sebagaimana surat Tergugat Prinsipal tertanggal 24 Maret 2023, yang intinya Tergugat Prinsipal tidak bisa menghadiri mediasi, berkaitan dengan proses mediasi, Tergugat Prinsipal mohon dinyatakan gagal, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuduhan dari Para Penggugat terkait Gugatan pembagian Harta warisan Almarhum CIPTOWIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO yang dilakukan oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004.
4. Bahwa benar Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama secara sah dengan Almarhumah LASINEM binti DJOJOREDJO pada tanggal 14 Mei 1952.

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam pernikahannya pertama Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO dengan Almarhumah LASINEM binti DOJOREDJO mempunyai 4 (empat) anak yaitu :

- a. JAMARI Bin CIPTOWIHARJO (Penggugat I).
- b. DJABARI Bin CIPTOWIHARJO (Penggugat II).
- c. SRI PURWANTI Binti CIPTOWIHARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022, semasa hidupnya menikah dengan RAMANTO dan dalam pernikahannya mempunyai 1 (satu) anak yang bernama PRIMA VOLIYANTO Bin RAMANTO (Penggugat IV).
- d. RINI YULIANTI Binti CIPTO WIHARJO (Penggugat III).

6. Bahwa dalam pernikahannya yang kedua Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO dengan MUKITRI Binti JOYO PAWIRO pada tanggal 30 September 1976 serta dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama ENY LISTYANINGSIH Binti CIPTOWIHARJO yang dalam pernikahannya dengan Almarhum TERISNA KOMARA melahirkan 1 (satu) anak bernama MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERSINA KOMARA (Tergugat).

7. Bahwa benar Penggugat I telah menempati obyek sengketa atas izin Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat. Penggugat I menempati obyek sengketa sejak Penggugat I lahir hingga sekarang.

8. Bahwa benar menanggapi point 6 sebelum Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO meninggal dunia telah memberikan kepada ENY LISTYANINGSIH (Ibu kandung TERGUGAT) berupa tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Surat Hibah Wasiat nomor 1 tertanggal 01-02-2001.

9. Bahwa benar dalil posita pada point 7 dari Para Penggugat tetap akan membagi obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO meskipun

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Almarhumah ENY LISTYANINGSIH telah mendapat tanah sawah atas dasar hibah wasiat tersebut.

10. Bahwa alasan mengapa iktikad baik dari Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena Tergugat pernah kecewa dengan Para Penggugat yang disebabkan pada saat pengurusan hibah wasiat tanah sawah dari Almarhum Cipto Wiharjo kepada Ibu Kandung Tergugat (Almarhumah ENY LISRTYANINGSIH) dipersulit oleh Para Penggugat bahkan sampai harus diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan.

11. Bahwa dikarenakan posita point 7 dalam gugatan maka sudah sewajarnya kalau kemudian TERGUGAT tidak bersedia/membantu proses pembagian obyek sengketa yang merupakan hak bersama dari ahli waris Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO.

12. Bahwa Tergugat bersedia membantu proses waris jika pembagian atas obyek sengketa tersebut dibagi sama rata terhadap semua Ahli Waris Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar juga tidak relevan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan dari Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO adalah :
 - a. JAMARI Bin CIPTO WIHARJO (Penggugat I)
 - b. JABARI Bin CIPTO WIHARJO (Penggugat II)
 - c. RINI PURWANTI Binti CIPTO WIHARJO (Penggugat III)

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PRIMA VOLIYANTO Bin CIPTOWIHARJO (Penggugat IV)
- e. MARSHALL ARIA CAHAYA KOMARA Bin TERISNA KOMARA (Tergugat)

3. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis dalam Letter C no. 495 Persil 25. P III luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit dan tanah Bapak Sukri
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Ibu Kasil Rahayu
- Sebelah Timur : Bapak Sukardi dan rumah Ibu Kurniati

Sebagai Harta Warisan dari Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO.

4. Menetapkan pembagian harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis dalam Letter C no. 495 Persil 25. P III luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit dan tanah Bapak Sukri
- Sebelah Selatan : Jalan kampung
- Sebelah Barat : Ibu Kasil Rahayu
- Sebelah Timur : Bapak Sukardi dan rumah Ibu Kurniati

Dibagi sama rata kepada semua ahli waris Almarhum CIPTO WIHARJO Bin PAWIRO DIMEJO.

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 06 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi dari Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.12.04.08/PW.01/29/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An.Ny.Lasinem Ciptowiharjo Nomor 474.3/04/P/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Ciptowiharjo Nomor 01/P/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamari (Penggugat I) Nomor 3471042211900001 tanggal 05 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404111202053901 tanggal 26 September 2017 atas nama kepala keluarga Jamari (Penggugat I) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djabari (Penggugat II) Nomor 330614080959003 tanggal 12-05-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3306141108087624 tanggal 12-

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



05-2020 atas nama kepala keluarga Djabari (Penggugat II) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Yulianti (Penggugat III) Nomor 33010156007700003 tanggal 05 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3301052611070009 tanggal 23-01-2009 atas nama kepala keluarga samingun yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nomor 3404072408830017 tanggal 0-03-2021 atas nama Prima Voliyanto yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404172905090001 tanggal 03-02-2023 atas nama kepala keluarga samingun yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3301-KM-11012023-0008 tanggal 1101-2023 atas nama Sri Purwanti yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi dari Salinan Kutipan Letter C Nomor 495 atas nama Cipto Wiharjo yang bermeterai cukup (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 07 Maret 2023 yang diketahui Lurah Umbulmartani dan Panewu Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman nomor 140/6/P/2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 34.-4.110.002.005-0175.0 tahun 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 34.-4.110.002.005-0175.0 tahun 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi dari Akta Kelahiran An. Prima Yulianto Nomor 1376/1984 tanggal 27-08-1993 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/21/XII/1981 tanggal 19-12-1981 An.Ramanto bin Dartosuwito dan Sri Purwanti binti Ciptowiharjo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

B. Saksi;

1.-----
Subiyantara bin Suhari, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kledokan RT 01 RW 07 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat I;
- Bahwa maksud kehadiran saksi di Pengadilan untuk menjadi saksi perkara Kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo, ayah kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi mengenal semua isteri Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;
- Bahwa isteri pertama Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Lasinem binti Djojoredjo (Alm), meninggal dunia tahun 1976, dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama: 1.Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I), 2.Jabari bin Ciptowiharjo (Penggugat II), 3.Sri Purwanti binti Ciptowiharjo (Alm), meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV), dan 4.Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III);
- Bahwa isteri kedua Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Mukitri binti Pawiro Dimejo (Alm), meninggal dunia tahun 2019, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Almarhumah Eny

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyaningsih yang meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai seorang anak bernama Marshall Aria Cahaya Komara (Tergugat);

- Bahwa suami Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo bernama Terisna Komara telah meninggal dunia;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;

- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo (Alm) sampai meninggal beragama Islam;

- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 965 M2 yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW. 08 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan tanah milik Bapak Sukri;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Kasil Rahayu;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati;

- Bahwa tidak ada harta Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo selain yang tersebut diatas;

- Bahwa tanah tersebut saat ini ditempati oleh Bapak Jamari;

- Bahwa harta peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo tidak dijaminakan kepada pihak lain;

- Bahwa tanda bukti kepemilikan tanah peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo adalah berupa Letter C No 495 Persil 25 PIII;

2. Sumpana bin Muji Raharjo, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kledokan RT.05 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman,

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Kepala Dukuh Kledokan sekaligus tetangga Penggugat I;
- Bahwa maksud kehadiran saksi di Pengadilan untuk menjadi saksi perkara Kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo, ayah kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi mengenal semua isteri Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;
- Bahwa isteri pertama Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Lasinem binti Djojoredjo (Alm), meninggal dunia tahun 1976, dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama: 1.Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I), 2.Jabari bin Ciptowiharjo (Penggugat II), 3.Sri Purwanti binti Ciptowiharjo (Alm), meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV), dan 4.Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III);
- Bahwa isteri kedua Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Mukitri binti Pawiro Dimejo (Alm), meninggal dunia tahun 2019, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Almarhumah Eny Listyaningsih yang meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai seorang anak bernama Marshall Aria Cahaya Komara (Tergugat);
- Bahwa suami Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo bernama Terisna Komara telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;
- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo (Alm) sampai meninggal beragama Islam;

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan berukuran sekitar 1000 M2 yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW. 08 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan tanah milik Bapak Sukri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Kasil Rahayu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati;
- Bahwa tidak ada harta Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo selain yang tersebut diatas;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut di atasnya berdiri sebuah rumah dan ditempati oleh Bapak Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I);
- Bahwa harta peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo tidak dijaminakan kepada pihak lain;
- Bahwa tanda bukti kepemilikan tanah peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo adalah berupa Letter C No 495 Persil 25 PIII;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 010/Kua.12.04.01/PW.01/02/2002 An. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Terisna Komara ST. Nomor 240/21/XII/1981 tanggal 19-12-1981 An.Ramanto bin Dartosuwito dan Sri Purwanti binti Ciptowiharjo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-06102015-000 atas nama Eni Listyaningsih yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/101 atas nama Mukitri yang dikeluarkan dari Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 3404110408020003 atas nama Marshall Aria Cahaya Komara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404110508190002 atas nama Marshall Aria Cahaya Komara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2626/R/2006 atas nama Marshall Aria Cahaya Komara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

B. Saksi;

C.-----

Setia Adi bin Samiharjo Sudarmo, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kledokan RT 05 RW 08 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat I;
- Bahwa maksud kehadiran saksi di Pengadilan untuk menjadi saksi perkara Kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo, ayah kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi mengenal semua isteri Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Lasinem binti Djojoredjo (Alm), meninggal dunia tahun 1976, dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama: 1.Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I), 2.Jabari bin Ciptowiharjo (Penggugat II), 3.Sri Purwanti binti Ciptowiharjo (Alm), meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2022, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV), dan 4.Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III);
- Bahwa isteri kedua Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo bernama Mukitri binti Pawiro Dimejo (Alm), meninggal dunia tahun 2019, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Almarhumah Eny Listyaningsih yang meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai seorang anak bernama Marshall Aria Cahaya Komara (Tergugat);
- Bahwa suami Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo bernama Terisna Komara telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;
- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo (Alm) sampai meninggal beragama Islam;
- Bahwa Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan berukuran 965 M2 yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW. 08 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan tanah milik Bapak Sukri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Kasil Rahayu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati;

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harta Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo selain yang tersebut diatas;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut di atasnya berdiri sebuah rumah dan ditempati oleh Bapak Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I) sejak Penggugat I masih kecil;
- Bahwa harta peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo tidak dijaminakan kepada pihak lain;
- Bahwa tanda bukti kepemilikan tanah peninggalan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo adalah berupa Letter C No 495 Persil 25 PIII;

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan descente pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada saat pelaksanaan descente, Majelis Hakim telah memeriksa senyatanya obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan sesuai dengan Surat Gugatan Para Penggugat, dan ternyata benar tanah pekarangan tersebut terletak di di Dusun Kledokan RT.04 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit dan Tanah milik Bapak Sukri.

Sebelah Selatan: Jalan Kampung.

Sebelah Barat : Tanah Ibu Kasil Rahayu.

Sebelah Timur : Tanah Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengakui tentang objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan tersebut sebagai Harta Waris beserta batas-batasnya;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendampingan Pelaksanaan Pengukuran obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 20 Juli 2023, dan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tertanggal 11 Agustus 2023, ternyata Luas obyek sengketa tersebut adalah 992 m²;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat agar menghadirkan Prinsipal masing-masing guna menempuh proses mediasi, namun Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat Prinsipal tidak dapat menghadiri sidang mediasi, sebagaimana surat Tergugat Prinsipal tertanggal 24 Maret 2023, yang intinya Tergugat Prinsipal tidak bisa menghadiri mediasi, dan berkaitan dengan proses mediasi, Tergugat Prinsipal mohon dinyatakan gagal, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1)

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, dan bukti T5 dan T.6 bahwa tempat domisili Tergugat dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa upaya Pengadilan mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis Letter C No. 495 Persil 25, PIII, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO, yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui/membenarkan seluruhnya, Tergugat tidak keberatan ditetapkan ahli waris dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, tetapi Tergugat keberatan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Waris Islam, dan Tergugat mohon harta warisan Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo dibagi sama rata kepada semua ahli waris Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18, serta 2 orang saksi bernama Subiyantara bin Suhari dan Sumpama bin Muji Raharjo;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 tersebut berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Tergugat, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat atau bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat tetap mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta seorang saksi bernama Setia Adi bin Samiharjo Sudarmo;

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 tersebut berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak ada keberatan dari Para Penggugat, oleh karena bukti-bukti tersebut semuanya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat atau bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut semuanya secara formil dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 1 bahwa Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo telah meninggal dunia, Tergugat mengakui/membenarkan, hanya saja menurut Tergugat Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2004;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 2 bahwa Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, **Pernikahan pertama** dengan Almarhumah Lasinem binti

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojoredjo pada tanggal 14 Mei 1952, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1976, atas perkawinan antara Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo dengan Almarhumah Lasinem binti Djojoredjo melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni : 1. Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I), 2. Djabari bin Ciptowiharjo (Penggugat II), 3. Sri Purwanti, S.Pd binti Ciptowiharjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan Ramanto dan dikaruniai seorang anak yang bernama Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV), 4. Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III), **Pernikahan kedua** Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo dengan Almarhumah Mukitri binti Joyo Pawiro pada tanggal 30 September 1976, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2015, yang dalam pernikahannya dengan Almarhum Terisna Komara dikaruniai seorang anak yang bernama Marshall Aria Cahaya Komara bin Terisna Komara (Tergugat), diakui/dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*,

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti P.1, sampai dengan P.9, maka terbukti bahwa Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I), Djabari bin Ciptowiharjo (Penggugat II), Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III) adalah ahli waris Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti T.4, terbukti bahwa pada saat Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia, Almarhumah Mukitri binti Joyo Pawiro (isteri) masih hidup, oleh karenanya terbukti bahwa Almarhumah Mukitri binti Joyo Pawiro adalah ahli waris Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat agar Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Sri Purwanti binti Ciptowiharjo, dan Marshall Aria Cahaya Komara bin Terisna Komara (Tergugat) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Eny Listyaningsih, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan bukti P.12, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka terbukti bahwa saat Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo meninggal dunia, Almarhumah Sri Purwanti binti Ciptowiharjo masih hidup, sehingga yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo adalah Almarhumah Sri Purwanti binti Ciptowiharjo, oleh oleh karenanya gugatan Para Penggugat agar Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Sri Purwanti binti Ciptowiharjo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan bukti T.3, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka terbukti bahwa saat Almarhum Ciptowiharjo bin

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Dimejo meninggal dunia, Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo masih hidup, sehingga yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo adalah Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo, oleh oleh karenanya gugatan Para Penggugat agar Prima Voliyanto bin Ramanto (Penggugat IV) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 3 bahwa Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo (Pewaris) disamping meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tertulis Letter C No. 495 Persil 25, PIII, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO, yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati.

diakui/dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.13, P.15, dan P.16, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan berdasarkan Berita Acara Pendampingan Pelaksanaan Pengukuran obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juli 2023, dan hasil pengukuran dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 11 Agustus 2023, maka terbukti bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo (Pewaris) kepada Ahli Waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 992 m², yang tertulis Letter C No. 495 Persil 25, PIII, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO, yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung.

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu Kurniati.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 4 dan 5 bahwa objek sengketa tersebut hingga saat ini ditempati oleh Penggugat I atas izin Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, serta Tergugat. Selain daripada hal tersebut, Penggugat I telah menempati objek sengketa tersebut sejak Penggugat I lahir hingga sekarang, Tergugat mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil gugatan Para Penggugat posita 4 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 6 bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Ciptowiharjo bin Pawiro Dimejo telah memberikan harta kepada Almarhumah Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo berupa tanah sawah sebagaimana tertulis dalam Akta Surat Hibah Wasiat Nomor 1, tertanggal 01-02-2001, Tergugat mengakui dan membenarkan, maka dalil gugatan Penggugat posita 6 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 7 bahwa meskipun Almarhumah Eny Listyaningsih telah mendapatkan harta berupa tanah sawah dari Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo, Para Penggugat sepakat tetap ingin membagi obyek sengketa yang mana merupakan harta peninggalan Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo kepada Tergugat secara adil sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam, Tergugat mengakui dan membenarkan, maka dalil gugatan Penggugat posita 7 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat posita 8 bahwa keinginan dan iktikad baik dari Para Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilengkapinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan obyek sengketa. Oleh karena hal

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga saat ini pengurusan dan pembagian obyek sengketa tidak dapat dijalankan, Tergugat menyatakan bahwa alasan mengapa iktikad baik dari Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena Tergugat pernah kecewa dengan Para Penggugat yang disebabkan pada saat pengurusan hibah wasiat tanah sawah dari Almarhum Cipto Wiharjo kepada Ibu Kandung Tergugat (Almarhumah Eny Listyaningsih) dipersulit oleh Para Penggugat bahkan sampai harus diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa hingga saat ini pengurusan dan pembagian obyek sengketa tersebut tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya porsi masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bagian anak laki-laki dan anak perempuan:
- Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi :

بُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian (warisan untuk) anak-anakmu. Untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat agar harta waris dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim patut menghukum Para Penggugat untuk membagi harta waris sesuai dengan bagian masing-masing dan menyerahkannya kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang dapat

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kepentingan yang mendesak, maka gugatan a quo dinilai tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara warisan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 Juni 2004;
3. Menetapkan Lasinem binti Djojoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1976;
4. Menetapkan Mukitri binti Joyo Pawiro telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2019;
5. Menetapkan Sri Purwanti binti Ciptowiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022;
6. Menetapkan Eny Listyaningsih bin Ciptowiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2015;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo adalah:
 - 7.1. Mukitri binti Joyo Pawiro (isteri kedua);
 - 7.2. Jamari bin Ciptowiharjo (anak laki-laki);
 - 7.3. Djabari bin Ciptowiharjo (anak laki-laki);

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



7.4. Sri Purwanti binti Ciptowiharjo (anak perempuan);

7.5. Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (anak perempuan);

7.6. Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo (anak perempuan);

8. Menetapkan sebidang tanah pekarangan seluas 992 m² yang tertulis Letter C No. 495 Persil 25, PIII, luas 965 m² atas nama CIPTO WIHARJO, yang terletak di Dusun Kledokan RT.04 RW.08 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah milik Bapak Sukri.
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung.
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Kasil Rahayu.
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sukardi dan rumah milik Ibu

Kurniati.

sebagai harta warisan dari Almarhum Cipto Wiharjo bin Pawiro Dimejo;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 dari harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 8 sebagai berikut:

9.1. Mukitri binti Joyo Pawiro (Almarhumah) mendapat 1/8 dari harta warisan;

9.2. Jamari bin Ciptowiharjo (Penggugat I) mendapat 2/8 dari harta warisan;

9.3. Djabari bin Ciptowiharjo (penggugat II) mendapat 2/8 dari harta warisan;

9.4. Sri Purwanti binti Ciptowiharjo (Almarhumah) mendapat 1/8 dari harta warisan;

9.5. Rini Yulianti binti Ciptowiharjo (Penggugat III) mendapat 1/8 dari harta warisan ;

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6. Eny Listyaningsih binti Ciptowiharjo (Almarhumah) mendapat 1/8 dari harta warisan;

10. Menghukum Para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian asing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 230.000,00,- |
| Biaya pemeriksaan | : | Rp | 1.300.000,00 |
| setempat | | | |
| Biaya pengukuran | : | Rp | 1.000.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 2.655.000,00 |

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 365/Pdt.G/2023/PA.Smn